

**Wacana Larangan Musik di Medsos: Kontestasi Tafsir Dalil dan Latar Belakang Ideologi Tokoh Dakwah**

**Wahab Nur Kadri\*, Muhammad Ibtisam Han<sup>2</sup>, Ahmad Fachruddin**  
<sup>1,2,3</sup>PTIQ University, Jakarta

\*Korespondensi: [wahabnurkadri@ptiq.ac.id](mailto:wahabnurkadri@ptiq.ac.id)

---

**Abstract**

*Penelitian ini mengeksplorasi wacana pelarangan musik dalam Islam yang ramai diperbincangkan di media sosial, dengan fokus pada kontestasi penafsiran dalil keagamaan oleh tokoh dakwah dan latar belakang ideologinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode analisis wacana kritis untuk mengkaji wacana pelarangan musik dalam lanskap media sosial di Indonesia. Data dikumpulkan dari YouTube dan TikTok dan dianalisis melalui tiga tahap: mikro, meso, dan makro. Pada tahap mikro, analisis berpusat pada detail kebahasaan dan struktur teks, termasuk pilihan kata, kalimat, dan metafora yang digunakan untuk membangun argumentasi pelarangan musik. Penelitian ini juga mengungkap bagaimana media sosial memengaruhi pandangan dan praktik keagamaan individu, dengan penggunaannya berpartisipasi aktif dalam diskusi dan berkontribusi dalam penyebaran wacana.*

**Status Artikel:**

Diterima: 05-09-2024

Direvisi: 15-09-2024

Diterima: 29-09-2024

**Kata Kunci:**

Larangan Musik;

Media Sosial;

Wacana Kritis;

Van Djik;

Argumen Keagamaan



© 2024 Author's Name, Author's Name

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

---

**INTRODUCTION**

Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi platform utama untuk bertukar informasi, pandangan, dan pendapat tentang berbagai isu, termasuk yang berkaitan dengan konteks agama. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai ruang di mana ideologi dan interpretasi agama dapat diperdebatkan dan diperebutkan. Di Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, diskusi mengenai aspek keagamaan, seperti undang-undang yang mengatur musik, memiliki dampak yang luas dan mendalam. Wacana diperbolehkannya musik dalam Islam telah menjadi topik yang menonjol, khususnya di kalangan komunitas Muslim yang berupaya menafsirkan ajaran agamanya dalam konteks modern. Wacana ini mendapat momentum signifikan dari berbagai ceramah yang disampaikan oleh tokoh dakwah ternama, termasuk Ustadz Adi Hidayat. Diskusi dipicu oleh ceramah Ustadz Adi Hidayat, seorang mubaligh ternama Indonesia, yang menafsirkan Surat Asy-Syu'ara berkaitan dengan musisi. Penafsiran ini memicu kontroversi karena menantang pandangan tradisional tentang hukum musik dalam Islam. Ceramah tersebut kemudian

dibagikan oleh para pengkhotbah lainnya, sehingga memperluas jangkauannya dan memicu perdebatan sengit di kalangan pengguna media sosial.

Viralitas video tersebut menggambarkan bagaimana media sosial dapat berfungsi sebagai arena kontestasi yang dinamis dan kompleks, di mana wacana keagamaan dapat diperdebatkan secara luas dan terbuka (Prasetia 2019). Forum diskusi di berbagai platform media sosial menampilkan tokoh-tokoh dakwah dari berbagai latar belakang ideologi dan kelompok agama yang berbeda, ikut serta dalam kontestasi narasi keagamaan terkait hukum musik.

Mereka membangun argumen berdasarkan teks agama, interpretasi, dan perspektif ideologis. Dialektika ini mencerminkan dinamika pemikiran keagamaan yang beragam, dimana pembahasan hukum musik menjadi ajang kontestasi ideologi. Para tokoh dakwah menggunakan berbagai strategi linguistik dan retorik untuk meyakinkan khalayaknya, menciptakan medan interaktif yang kaya akan perdebatan dan pemaknaan.

Perdebatan mengenai hukum musik dalam Islam tidak hanya mencerminkan perbedaan pandangan di kalangan ulama tetapi juga menunjukkan bagaimana penafsiran agama dapat dipengaruhi oleh ideologi dan konteks sosial yang lebih luas. Kelompok agama dengan ideologi berbeda bisa mempunyai pandangan berbeda mengenai isu yang sama, misalnya hukum musik dalam Islam. Misalnya, kelompok yang lebih konservatif mungkin cenderung memandang musik sebagai sesuatu yang haram, sementara kelompok yang lebih moderat atau progresif mungkin memiliki pandangan yang lebih terbuka dan menerima (Rantakallio 2011). Dinamika ini menggambarkan kompleksitas wacana keagamaan yang berkembang di media sosial.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia, isu pelarangan musik mempunyai arti tersendiri. Musik adalah bagian integral dari budaya dan kehidupan sehari-hari. Perdebatan mengenai pelarangan musik seringkali mencerminkan ketegangan antara tradisi dan modernitas, serta antara pandangan konservatif dan progresif dalam Islam (Al-anbiya, Priyatna, dan Mulyadi 2018). Bagi sebagian umat Islam, musik dianggap sebagai media yang dapat mendekatkan mereka kepada Tuhan dan memperkuat identitas keagamaan mereka (Jamil 2022). Sebaliknya, bagi sebagian lainnya, musik dipandang sebagai godaan yang dapat mengalihkan perhatian dari nilai-nilai spiritual. Perdebatan ini menyoroti interaksi dan perkembangan agama dan budaya yang sedang berlangsung dalam masyarakat yang terus berubah.

Dalam konteks ini, media sosial berfungsi sebagai forum diskusi yang efektif, tempat berbagai pandangan dapat diungkapkan dan diperdebatkan secara terbuka. Perdebatan ini tidak hanya menjadi wahana pendidikan masyarakat namun juga sebagai cerminan keberagaman pemikiran Islam di Indonesia. Media sosial memfasilitasi dialektika berkelanjutan yang menjangkau khalayak lebih luas, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu penting agama, termasuk hukum musik. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk memahami dinamika kontestasi pelarangan musik di media sosial. Misalnya, kajian meme hadis Syahridawaty & Qudsy tentang pelarangan musik di media sosial menemukan bahwa perdebatan ini sangat intens di dunia maya, dengan kelompok Salafi mendominasi wacana dengan argumentasi berdasarkan hadis dan pendapat para ulama. Kontestasi ini menyoroti perbedaan pemahaman antara mereka yang setuju dengan pelarangan musik dan mereka yang tidak, dimana kelompok terakhir terutama terdiri dari individu non-Salafi.

Studi lain yang dilakukan Misbah (2019) meneliti bagaimana akun Salafi di Instagram, seperti @kajianislam, @ikhwan\_kendari, dan @daeng\_indonesia, menggunakan media sosial

untuk mempromosikan pandangan anti musik mereka. Promosi ini bertujuan tidak hanya untuk menyebarkan pandangan agama mereka tetapi juga untuk memperkuat otoritas agama mereka dalam komunitas Muslim. Dampak dari sosialisasi ini bervariasi; banyak netizen yang menanggapi dengan rasa ingin tahu, mempertanyakan alasan di balik pelarangan musik, sementara yang lain langsung menolak pandangan ini. Perdebatan yang muncul di kolom komentar menggambarkan bahwa media sosial berperan sebagai forum diskusi dinamis di mana berbagai pandangan dan penafsiran agama dapat bersinggungan dan bertentangan.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bagaimana wacana keagamaan di media sosial mencerminkan dinamika yang kompleks. Namun penelitian yang ada cenderung berfokus pada pandangan Salafi dan tanggapan netizen. Perspektif ulama dan ulama dari berbagai aliran pemikiran dan latar belakang ideologi masih kurang terwakili. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana wacana pelarangan musik dikonstruksi dan disebarluaskan melalui media sosial. Selain itu, penelitian ini berupaya mengeksplorasi peran ideologi dan interpretasi agama dalam membentuk wacana ini. Akan mengungkap dinamika interaksi dan diskusi yang terjadi serta bagaimana berbagai tafsir agama mempengaruhi dan membingkai perdebatan seputar hukum musik dalam Islam di beberapa platform media sosial. Dengan menggabungkan berbagai perspektif, temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana media sosial berfungsi sebagai ajang kontestasi wacana keagamaan di Indonesia.

## **METHOD STUDY**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan analisis wacana kritis (CDA) untuk mengkaji wacana seputar pelarangan musik di lanskap media sosial Indonesia. CDA dipilih untuk mengeksplorasi bagaimana kekuasaan, ideologi, dan dominasi sosial diwujudkan dalam bahasa dan wacana (Dijk 1980), yang penting untuk memahami bagaimana isu pelarangan musik dikonstruksi dan diperdebatkan oleh tokoh dan kelompok agama di media sosial.

Data dikumpulkan dari dua platform media sosial yaitu YouTube dan TikTok yang masing-masing memiliki dinamika, interaksi, dan format konten tersendiri. YouTube digunakan untuk menghimpun video ceramah dari para dai terkemuka seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalamah, dan Rhoma Irama yang merupakan tokoh sentral dalam wacana tersebut. TikTok dimanfaatkan untuk video pendek dari tokoh-tokoh dakwah yang berperan penting dalam mempopulerkan wacana larangan musik, seperti Ustadz Felix dan Ustadz Muflih.

Prosedur analisis data mengikuti tiga tahapan utama Teun A. van Dijk: mikro, meso, dan makro Ruth Wodak dan Michael Meyer, eds., *Methods of Critical Discourse Studies*, edisi ke-3 (Los Angeles London New Delhi Singapura Washington DC: Sage, 2016 ). Pada tingkat mikro, analisis berfokus pada detail linguistik dan struktur teks, termasuk pilihan kata, konstruksi kalimat, dan metafora yang digunakan untuk membangun argumen menentang musik. Pada tingkat meso, analisis mengkaji bagaimana proposisi dan argumen diorganisasikan dan saling berhubungan untuk membentuk wacana yang koheren. Pada tataran makro, wacana dianalisis dalam konteks sosial dan ideologi yang lebih luas, termasuk peran media sosial, ideologi agama, dan penafsiran teks agama.

Teknik pengkodean dan kategorisasi data digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, strategi retorik, dan konteks sosio-ideologis yang membentuk wacana pelarangan musik. Hal ini memastikan analisis yang sistematis dan komprehensif.

## **RESEARCH RESULT AND DISCUSSION**

### **Dinamika Interaksi YouTube dan Tiktok dalam Menyebarkan Wacana Musik Haram**

Dinamika interaksi di YouTube dan TikTok menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam cara sosialisasi wacana pelarangan musik. YouTube dengan kelonggaran durasi video yang lebih panjang memungkinkan para tokoh dakwah seperti Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Khalid Basalamah menyampaikan argumentasinya secara detail dan komprehensif. Mereka dapat memberikan penjelasan mendalam dan mengutip referensi dari teks klasik untuk memperkuat pandangan mereka. Pemirsa di YouTube umumnya lebih fokus dan bersedia menghabiskan waktu menonton video berdurasi panjang, sehingga memfasilitasi diskusi yang lebih serius dan menyeluruh. Meskipun komentar dapat dinonaktifkan, seperti terlihat dalam video Ustadz Adi Hidayat, komentar di YouTube biasanya berfungsi sebagai forum diskusi interaktif (Alim dan Dharma 2021).

Sebaliknya, TikTok memfasilitasi interaksi yang lebih cepat dan viral dengan format video yang lebih pendek dan ringkas. Tokoh dakwah seperti Ustadz Muflih menggunakan pendekatan yang lebih visual dan dinamis untuk menyampaikan pesan-pesannya secara ringkas. TikTok memungkinkan penyebaran pesan secara cepat dan luas, dengan interaksi cepat melalui suka, komentar, dan berbagi. Menurut Budiarti “Preferensi Gen Z Terhadap Kemajuan Teknologi Pada Aplikasi TikTok Dan Youtube,” Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS) 1 (2022): 501–8. audiens TikTok cenderung lebih muda dan lebih beragam, sehingga memengaruhi metode penyampaian pesan, menekankan pendekatan yang lebih inklusif dan menarik.

Secara keseluruhan, YouTube cocok untuk ceramah yang panjang dan mendalam dengan audiens yang siap untuk berdiskusi serius, sedangkan TikTok ideal untuk pesan singkat dan viral yang dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Perbedaan tersebut menggambarkan bagaimana masing-masing platform dapat membentuk sosialisasi dan penerimaan terhadap wacana pelarangan musik dalam Islam.

### **Tokoh dan Kelompok yang Terlibat Agama**

Secara keseluruhan, YouTube cocok untuk ceramah yang panjang dan mendalam dengan audiens yang siap untuk berdiskusi serius, sedangkan TikTok ideal untuk pesan singkat dan viral yang dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Perbedaan tersebut menggambarkan bagaimana masing-masing platform dapat membentuk sosialisasi dan penerimaan terhadap wacana pelarangan musik dalam Islam. Rhoma Irama, seorang musisi dan pengkhotbah terkenal, memanfaatkan popularitasnya di bidang seni untuk menegaskan kewibawaannya. Dalam video diskusi “Gusdur ke Rhoma Irama: Tidak ada pintu dalam musik untuk berdakwah,” beliau memberikan argumen mengenai penggunaan musik sebagai alat dakwah, seraya menegaskan bahwa tidak ada larangan tegas dalam Al-Quran mengenai musik. Pengaruhnya sebagai seniman memberikan legitimasi tambahan terhadap dakwahnya. Ustadz Felix Siau, seorang pendakwah masa kini yang sangat aktif di media sosial, khususnya TikTok, menggunakan pendekatan modern dan inklusif dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Dalam berbagai video pendek di TikTok, ia menampilkan pandangan moderat

tentang masalah agama, termasuk musik, dan menggunakan popularitasnya di platform tersebut untuk memperkuat otoritas agamanya. Melalui analisis ini, terlihat jelas bagaimana masing-masing tokoh dan kelompok agama mengklaim dan mempertahankan otoritas keagamaannya di media sosial, serta bagaimana dinamika penyebaran wacana pelarangan musik berkembang dalam konteks digital yang semakin kompleks.

## **Strategi Retoris dan Linguistik**

### **Ust. Adi Hidayat**

Ust. Adi Hidayat menggunakan berbagai bentuk kalimat untuk menegaskan kewibawaannya dalam pembahasan musik dalam Islam. Kalimat imperatif seperti “Jawab dulu, jangan bertepuk tangan,” dan “Dengarkan baik-baik ya,” menunjukkan kendali dan otoritas dalam percakapan. Pertanyaan retoris seperti “Apakah Anda setuju?” dan “Bersihkan sampai di sini?” Memastikan pemahaman dan persetujuan audiens. Kalimat deklaratif, seperti “Ibnu Abbas ra. mengomentari ayat ini dengan mengatakan bahwa ayat ini berarti musik,” digunakan untuk menyampaikan informasi secara jelas dan tegas. Pilihan kata yang digunakan Ust. Adi Hidayat sangat religius, menggabungkan istilah-istilah seperti “ayat”, “Allah”, “hukum”, dan “dakwah”, yang menekankan konteks agama yang kuat. Kata-kata evaluatif seperti “haram”, “dibolehkan”, dan “dilarang” menyampaikan penilaian tegas dan memberikan otoritas pada pendapat yang diungkapkan. Sikap konfrontatif terlihat melalui kalimat seperti “Awat, ini Ibnu Abbas” yang mengajak penonton untuk serius mempertimbangkan pendapat yang disampaikan.

Ust. Adi Hidayat menggunakan metafora untuk menggambarkan musik sebagai sesuatu yang “mengalihkan perhatian kita dari perintah Tuhan”, mbingkainya secara negatif sebagai gangguan dari tujuan spiritual. Frasa seperti “menarik nilai-nilai jahat” menggambarkan musik sebagai agen aktif dalam menyebarkan amoralitas. Melalui wacana keagamaan tersebut, Ust. Adi Hidayat mengkonstruksi pemahaman musik dalam Islam dengan menegaskan kewibawaannya melalui kalimat imperatif dan interogatif, serta menggunakan pilihan kata yang evaluatif dan konfrontatif untuk menyoroti pentingnya dan sensitifitas isu tersebut. Metafora yang digunakan memperkuat pandangan bahwa musik berpotensi mengalihkan orang dari jalan yang benar kecuali jika dibimbing oleh konteks yang mendukung tujuan spiritual.

### **Rhoma Irama**

Rhoma Irama berpendapat bahwa musik dalam Islam tidak secara inheren haram tetapi harus dievaluasi dalam konteks perilaku Islam. Dengan menggunakan kalimat deklaratif seperti “Tidak ada musik yang haram”, ia menyampaikan argumentasinya secara tegas dan berwibawa. Pernyataan imperatif seperti “Janganlah orang yang memasukkan puisi religi dalam musik dakwah” mencerminkan pendiriannya tentang siapa yang sebaiknya melakukan dakwah melalui musik. Pilihan kata Rhoma Irama bersifat religius dan akademis, menggabungkan istilah-istilah seperti “bid'ah”, “halal”, dan “haram”, serta istilah-istilah akademis seperti “muamalah” dan “ushul fiqh”, yang menunjukkan upaya untuk memberikan penjelasan teologis dan akademis yang lebih mendalam. Kata-kata evaluatif seperti “benar”, “salah”, “boleh”, dan “tidak boleh” digunakan untuk menilai berbagai pandangan terhadap musik dalam Islam. Metafora yang digunakan Rhoma Irama, seperti “klub malam” untuk menggambarkan situasi di mana musik, minuman keras, dan perilaku asusila digabungkan, menekankan bahwa musik, jika tidak diatur, dapat mengarah pada perilaku yang tidak Islami. Ungkapan seperti “celah musik untuk dakwah” menggambarkan bahwa meski tidak ada peluang besar bagi dakwah di bidang musik, namun ada ruang kecil yang bisa dimanfaatkan secara hati-hati. Wacana ini berupaya untuk mendefinisikan ulang dan mengkonsep ulang pemahaman tradisional tentang peran musik dalam Islam, dengan menekankan bahwa musik dapat berperan positif dalam dakwah jika digunakan secara bijak.

Pendekatan ini memperkuat kewibawaan Rhoma Irama sebagai pendakwah dan seniman, menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu tersebut dan pentingnya landasan Islam yang kokoh dalam argumentasinya.

### **Ust. Khalid Basalamah**

Ust. Khalid Basalamah menggunakan kalimat yang tegas dan jelas untuk menyampaikan argumennya tentang larangan musik dalam Islam. Kalimat deklaratif seperti “Saya tidak menyatakan pendapat, tetapi hampir mayoritas ulama, termasuk empat imam, melarangnya,” memberikan informasi secara langsung dan otoritatif. Kalimat imperatif seperti “Hendaknya hal pertama yang kamu tanamkan pada anak-anakku adalah kebencian terhadap alat musik”, memberikan petunjuk yang jelas tentang pentingnya mengajarkan keengganan terhadap musik. Pilihan kata-katanya sangat religius dan teknis, menggabungkan istilah-istilah seperti "haram", "syubhat", "Allah", "nabi", "sahabat", "imam", dan "ijtihad", yang menekankan konteks agama dan meminjamkan otoritas atas argumennya. Istilah teknis seperti "ma'azif", "zammul evenhi", dan "talbisul setan" menunjukkan pengetahuan yang mendalam dan merujuk pada teks agama tertentu.

Metafora yang digunakan oleh Ust. Khalid Basalamah menggambarkan dampak negatif musik, seperti “kemunafikan dalam hati seperti air menumbuhkan rumput,” yang menggambarkan bagaimana sesuatu yang tampaknya tidak berbahaya dapat mendorong hasil yang negatif. Metafora sosial menyoroti hubungan antara musik dan dosa-dosa lainnya, seperti “musik itu sangat dekat dengan perzinahan dengan alkohol, seperti karaoke diskotik, itu seperti saudara”. Unsur-unsur tersebut secara kolektif membentuk argumentasi yang persuasif dan berwibawa tentang pelarangan musik dalam Islam. Ust. Khalid Basalamah memaknai teks keagamaan dengan mengacu pada pandangan ulama klasik dan sejarah para sahabat nabi, membingkai musik dalam konteks sosial yang negatif.

### **Ust. Felix Siauw**

Ust. Felix Siauw menekankan pentingnya fokus pada isu-isu penting dan mendasar dalam Islam dibandingkan terjebak dalam perdebatan kecil seperti undang-undang musik. Kalimat deklaratif seperti “Surat Musik Surat Asy-Syu'ara adalah perkara yang sangat sederhana”, menyampaikan keyakinan yang kuat terhadap pandangannya. Kalimat kompleks digunakan untuk menjelaskan perspektif yang lebih dalam, dan pertanyaan retorik seperti "bukankah kita harus sibuk dengan hal itu?" mengajak pendengar berpikir kritis. Pilihan kata-katanya sangat religius dan emosional, termasuk istilah-istilah seperti "ayat", "Walid bin Mughirah", "Baitul Maqdis", "persatuan", "perdamaian", dan "cinta terhadap saudara dan saudari kita". Kata-kata emosional tersebut dimaksudkan untuk membangkitkan perasaan empati dan solidaritas di kalangan pendengar. Bahasa konfrontatif seperti "mereka kurang layak menerima babi yang mereka makan dibandingkan dengan hal-hal kotor", mengungkapkan ketidaksetujuan yang tajam terhadap perilaku tertentu.

Metafora seperti "ini masalah kecil" digunakan untuk meremehkan pentingnya perdebatan tentang musik, menekankan bahwa ada masalah yang lebih besar dan mendesak yang perlu diperhatikan umat Islam. Metafora lain seperti “perbedaan yang diperbesar daripada tertarik pada kebaikan di antara yang baik,” menunjukkan bahwa fokus yang salah dapat menghambat kemajuan spiritual dan sosial. Wacana ini mengarahkan pendengarnya untuk mengedepankan persoalan-persoalan yang lebih mendasar dan strategis dalam Islam, dengan menekankan agar energi dan perhatian dipusatkan pada hal-hal yang membawa persatuan dan perdamaian daripada terjebak dalam perdebatan-perdebatan kecil yang tidak produktif.

## **Ustadz Muflih**

Ustadz Muflih menggunakan kalimat-kalimat deklaratif untuk menegaskan pandangannya, seperti pernyataannya bahwa Ustadz Adi Hidayat “tidak mengandalkan pemahamannya pada ulama mu'tabar.” Ia juga menggunakan kalimat interogatif retoris untuk mempertanyakan dasar argumentasi Ustadz Adi, misalnya dengan bertanya, “siapa ahli tafsir yang mengatakan bahwa Surah Asy-Syu'ara adalah surat musik?” Ustadz Muflih dengan cermat memilih terminologi yang spesifik dan teknis untuk menekankan pengetahuan dan otoritasnya yang mendalam dalam masalah agama. Istilah-istilah seperti “manhaj salafus shalih”, “ulama mu'tabar”, dan “sya'ir” menunjukkan keakrabannya dengan prinsip-prinsip Salafi dan tradisi Islam.

Meskipun bahasanya umumnya bernuansa formal dan teknis, Ustadz Muflih juga menggunakan bahasa yang emosional seperti “dimatchology” dan “out of personal pocket” untuk secara halus menyindir dan menekankan kritiknya terhadap sudut pandang Ustadz Adi Hidayat. Dalam menggunakan metafora, Ustadz Muflih menggunakan perbandingan dan kontras untuk menjelaskan perbedaan antara musik, puisi, dan nasyid. Ia memberikan contoh konkrit bagaimana puisi dapat ditransformasikan menjadi nasyid tanpa iringan musik, membandingkannya dengan bagaimana musik melibatkan penggunaan alat musik.

## **Struktur Argumen**

Wacana pelarangan musik dalam Islam di media sosial telah menjadi isu kontroversial, para tokoh dakwah membentuk argumentasinya berdasarkan interpretasi dan pendirian ideologi yang beragam. Ustadz Adi Hidayat (UAH) menggunakan pendekatan kontekstual, dengan alasan boleh tidaknya musik bergantung pada dampaknya. Dia mengutip Surah Luqman ayat 6 dan Ibnu Abbas, yang menyatakan bahwa musik yang menyimpang dari perintah Allah adalah haram, sedangkan musik yang menginspirasi spiritualitas mungkin diperbolehkan. UAH mengkontekstualisasikan hal tersebut dengan surat Asy-Syu'ara ayat 227 yang menegaskan bahwa seni, termasuk musik, dapat diperbolehkan bila digunakan untuk memperkuat keimanan dan untuk tujuan positif, mencerminkan adaptasi terhadap realitas budaya masa kini. Sebaliknya, Ustadz Khalid Basalamah mengambil pendekatan tekstual konservatif, sejalan dengan ulama klasik seperti Abdullah bin Umar dan Ibnu Taimiyah yang menegaskan bahwa musik pada dasarnya haram. Ia mengutip hadis-hadis yang menunjukkan ketidaksetujuan kenabian terhadap alat musik, menekankan pelestarian ajaran tradisional tanpa adaptasi kontekstual.

Rhoma Irama mengambil sikap yang fleksibel dan pragmatis, mengakui hadis-hadis yang mengharamkan musik namun memperhatikan sikap diam Al-Quran mengenai masalah ini. Dia menganjurkan untuk menafsirkan hukum Islam dengan fleksibilitas, memandang musik sebagai alat netral yang diperbolehkannya bergantung pada niat dan konteks. Ustadz Felix Siau menyederhanakan perdebatan dengan mengedepankan persoalan masyarakat luas dibandingkan undang-undang musik. Ia menekankan persatuan dan perjuangan masyarakat sebagai masalah yang lebih mendesak, dan mengkritik fokus berlebihan pada perdebatan teologis yang tidak penting. Ustadz Muflih Safitra mengkritik UAH atas tafsir pribadi yang tidak didukung ulama otoritatif, membedakan puisi (nasyid) dan musik. Dia menganjurkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Salafi dan mengkritik penafsiran yang mengaburkan perbedaan-perbedaan ini.

Pendekatan yang beragam dari tokoh-tokoh ini menyoroti kompleksitas penafsiran hukum Islam dalam konteks kontemporer dan pengaruh latar belakang ideologi terhadap perspektif dakwah. Pendekatan kontekstual UAH kontras dengan konservatisme Ustadz Khalid, sedangkan pragmatisme Rhoma Irama dan pengutamaan isu-isu kemasyarakatan yang dilakukan Ustadz Felix berbeda dengan ketaatan Ustadz Muflih pada prinsip-prinsip Salafi. Keberagaman ini

membentuk wacana larangan musik dalam Islam di media sosial, yang mencerminkan interpretasi dan nilai-nilai masyarakat yang terus berkembang.

### **Teknik Persuasi**

Dalam menganalisis gaya dakwah Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalamah, Rhoma Irama, Ustadz Felix Siauw, dan Ustadz Muflih Safitra mengenai larangan musik dalam Islam, terlihat bahwa mereka menggunakan kombinasi ethos, pathos, dan logos yang berbeda-beda untuk mempengaruhi pendengarnya. dan menyampaikan argumen mereka secara efektif. Ustadz Adi Hidayat membangun kredibilitasnya (etos) melalui kedudukannya yang terhormat di dalam Muhammadiyah dan pendekatan keilmuannya. Dengan mengutip ulama klasik seperti Ibnu Abbas, ia memperkuat otoritas dan keandalannya dalam menafsirkan teks-teks Islam.

Dia menciptakan hubungan emosional (pathos) dengan menggunakan kisah-kisah inspiratif dan analogi yang sesuai dengan pengalaman sehari-hari audiensnya, membuat argumennya relevan dan menarik. Ustadz Adi Hidayat menggunakan penalaran logis (logos) dengan memaparkan argumen-argumen rinci berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadits, memberikan penjelasan kontekstual untuk mendukung pandangannya bahwa kebolehan musik bergantung pada dampaknya terhadap spiritualitas. Ustadz Khalid Basalamah mengandalkan reputasinya sebagai pendakwah Salafi yang berpegang teguh pada ajaran salaf (ethos). Dengan merujuk pada para sahabat Nabi dan ulama Salafi terkenal, ia memperkuat kredibilitas dan otoritasnya. Dia menggunakan daya tarik emosional (pathos) untuk menyoroti dampak buruk musik terhadap kesejahteraan spiritual, menimbulkan rasa takut dan menekankan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip Islam.

Argumentasinya berakar pada penjelasan sistematis (logos) dan rujukan pada teks-teks Islam yang otoritatif. Dengan mengutip hadits dan pendapat ulama klasik yang tegas mengharamkan musik, ia memberikan landasan logis atas pendiriannya. Rhoma Irama memanfaatkan statusnya sebagai musisi dan pendakwah legendaris yang memiliki pengalaman luas di kedua bidang tersebut (ethos). Kredibilitasnya didasarkan pada posisinya yang unik sebagai seseorang yang telah menjalani dunia musik dan dakwah Islam. Dia menggunakan anekdot dan tantangan pribadi yang dia hadapi untuk terhubung secara emosional dengan pendengarnya (pathos), menunjukkan empati dan pengertian bagi mereka yang bergulat dengan dilema serupa terkait musik.

Rhoma Irama menggunakan dalil-dalil yang logis (logos) dengan mengacu pada prinsip-prinsip fiqh yang menganjurkan kebolehan dalam muamalah kecuali secara tegas dilarang. Beliau memberikan contoh dari kehidupan Nabi untuk menggambarkan bahwa musik diperbolehkan dalam keadaan tertentu.

Ustadz Felix Siauw mengukuhkan kewibawaan (ethos)nya sebagai ulama kontemporer yang memahami tantangan modern dan mengaitkan ajaran Islam dengan konteks masa kini. Etosnya dibangun untuk menjadi relevan dan dapat diterima oleh audiens saat ini. Ia membangkitkan emosi (pathos) dengan mendesak para pembacanya untuk memprioritaskan persatuan dan masalah-masalah sosial yang lebih besar dalam komunitas Muslim, menumbuhkan rasa kepedulian dan solidaritas. Ustadz Felix menggunakan penalaran logis (logos) dengan berargumentasi bahwa perdebatan tentang musik adalah hal yang ringan dibandingkan dengan persoalan yang lebih mendesak, menekankan keabsahan perbedaan pendapat di kalangan ulama, sehingga menghadirkan sudut pandang yang bernuansa.

Ustadz Muflih Safitra mengacu pada komitmennya terhadap metodologi Salafi dan reputasinya sebagai seorang ulama yang berpegang teguh pada ajaran Salafus Shalih (ethos). Ia memunculkan rasa urgensi dan keprihatinan (pathos) dengan mengkritik penafsiran yang menyimpang dari prinsip-prinsip Salafi yang sudah mapan, dengan tujuan untuk mengoreksi apa yang ia anggap sebagai penyimpangan dalam praktik dakwah. Argumennya (logo) didasarkan pada kritik ilmiah yang ketat dan pentingnya merujuk pada ulama mu'tabar (yang dapat dipercaya), menekankan perlunya kepatuhan terhadap interpretasi otentik yang didasarkan pada tradisi Islam. Kesimpulannya, masing-masing tokoh dakwah ini menggunakan etos, pathos, dan logos dengan cara tersendiri yang selaras dengan latar belakang ideologinya dan beresonansi dengan khalayaknya masing-masing. Pendekatan mereka tidak hanya mencerminkan keyakinan pribadi mereka tetapi juga strategi mereka dalam menyampaikan ajaran agama secara efektif di era digital.

## **Konteks Sosial dan Ideologis dalam Konstruksi Larangan Musik**

### **Konteks Sosial**

Konstruksi wacana larangan musik dalam Islam sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, antara lain sejarah, budaya, dan dinamika masyarakat Islam. Secara historis, musik telah memainkan peran yang beragam dalam komunitas Muslim. Pada era dan daerah tertentu, musik dimanfaatkan sebagai alat dakwah dan diterima sebagai sarana hiburan (Luvita dan Hidajat 2017). Misalnya, di istana beberapa kerajaan Islam, musik berkembang dan dianggap sebagai bentuk seni yang canggih. Namun, di daerah lain, khususnya yang dipengaruhi oleh interpretasi yang lebih konservatif, musik dipandang sebagai pengalih perhatian dari kewajiban keagamaan sehingga tidak dianjurkan atau dilarang sama sekali (Wulandari, Aliyudin, dan Dewi 2019).

Proses modernisasi dan globalisasi semakin memperumit wacana musik dalam konteks Islam. Pengenalan berbagai bentuk musik dan media baru ke dalam masyarakat Muslim telah menciptakan tantangan baru. Platform digital modern seperti YouTube dan TikTok telah merevolusi cara konsumsi konten, termasuk musik dan ajaran agama. Akses yang mudah terhadap musik dan hiburan mengharuskan peninjauan kembali terhadap sudut pandang tradisional, terutama karena platform ini memungkinkan para tokoh agama untuk menyebarkan pandangan mereka dengan cepat dan luas.

Di era digital, para pengkhotbah dan tokoh agama memanfaatkan platform ini untuk menyampaikan perspektif mereka tentang musik, sehingga berkontribusi pada wacana yang lebih dinamis dan beragam. Hal ini tidak hanya memudahkan tersebarnya berbagai penafsiran mengenai pelarangan musik, namun juga memperparah perdebatan masyarakat. Misalnya, suara-suara konservatif mungkin menekankan dampak spiritual yang merugikan dari musik, sejalan dengan pandangan tradisional yang menganggap musik berpotensi mengalihkan perhatian dari kewajiban keagamaan. Sebaliknya, suara-suara yang lebih moderat atau progresif mungkin menyoroti potensi budaya dan inspirasi musik, serta mendukung pemahaman yang lebih kontekstual dan bernuansa tentang perannya dalam kehidupan Muslim modern.

Wacana yang dihasilkan merupakan cerminan dinamika budaya dan sosial yang lebih luas dalam masyarakat Muslim. Penerimaan dan penolakan terhadap musik secara historis, ditambah dengan pengaruh globalisasi dan media digital kontemporer, membentuk perdebatan yang sedang berlangsung dan berkontribusi pada perspektif yang berkembang mengenai diperbolehkannya dan peran musik dalam Islam.

### **Ideologi Keagamaan**

Ideologi agama memainkan peran penting dalam membentuk pandangan tentang musik dalam Islam, yang mencakup berbagai aliran pemikiran yang berbeda dalam pendekatannya terhadap hukum dan praktik agama.

Ideologi Salafi misalnya, menekankan pada pemurnian amalan Islam dengan kembali pada ajaran salafus shalih, tiga generasi pertama Islam (Ma'ruf 2016). Tokoh seperti Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Muflih Safitra menganut pandangan ini, seringkali mengharamkan musik secara langsung berdasarkan penafsiran hadis yang harafiah dan ketat serta cara pandang ulama klasik yang memandang musik sebagai sesuatu yang menimbulkan kelalaian dan berpotensi menumbuhkan kemunafikan. Sebaliknya, gerakan reformis seperti Muhammadiyah fokus pada modernisasi dan penyesuaian ajaran Islam dengan konteks kontemporer, umumnya menganut pandangan yang lebih moderat (Syafi'i dan Biyanto 2023). Ustadz Adi Hidayat, sebagai tokoh di lingkungan Muhammadiyah, berpendapat bahwa musik boleh dibolehkan jika memiliki tujuan positif dan tidak mengarah pada pengabaian kewajiban agama. Pendirian ini mencerminkan pendekatan adaptif Muhammadiyah terhadap budaya modern dan penekanannya pada kontekstualisasi ajaran Islam agar sesuai dengan era kontemporer.

Tokoh seperti Ustadz Felix Siauw, yang terkenal dengan pendekatan kontemporer, lebih menekankan pada isu-isu penting yang dihadapi umat Islam dan pentingnya persatuan dalam perdebatan mengenai musik. Perspektif ini mencerminkan pendekatan yang lebih pragmatis dan moderat, mengutamakan relevansi dakwah dalam konteks modern dan mengatasi tantangan global yang dihadapi umat Islam. Rhoma Irama, seorang tokoh baik di industri musik maupun dakwah Islam, juga menganut sikap moderat terkait penggunaan musik dalam konteks keagamaan. Ia menolak pandangan ekstrem yang sepenuhnya melarang musik, dan berpendapat bahwa musik dapat menyampaikan pesan-pesan Islam secara efektif jika digunakan dengan tepat. Pandangan ini sejalan dengan prinsip moderasi dalam Islam yang memperbolehkan seni dan budaya sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Selain itu, Rhoma Irama menggunakan pendekatan dakwah pragmatis dengan menggunakan musik dangdut, salah satu genre populer di Indonesia, untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dan beragam. Dengan memanfaatkan popularitas genre musik ini, ia secara efektif mengkomunikasikan pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat yang mungkin kurang dapat diakses melalui metode dakwah konvensional. Pendekatan ini menyoroti pemahaman Rhoma Irama tentang pentingnya menggunakan alat yang tersedia untuk mencapai tujuan dakwah secara menyeluruh secara efektif. Secara keseluruhan, lanskap ideologi dalam Islam beragam, sehingga memengaruhi cara musik dipersepsikan dan diintegrasikan ke dalam praktik keagamaan. Perspektif yang berbeda ini menggarisbawahi kompleksitas pemikiran Islam dan berbagai cara ideologi agama membentuk diskusi kontemporer mengenai musik dalam Islam. Tafsir Postulat Agama dan penetapan hukum musik dalam Islam sangat dipengaruhi oleh latar belakang ideologi dan metodologi interpretasi yang digunakan para ulama dan tokoh agama. Pendekatan penafsiran ini sangat bervariasi, mulai dari literal hingga kontekstual, yang mencerminkan beragam aliran pemikiran dalam Islam.

Penafsiran Harafiah vs. Kontekstual. Ulama yang menganut pendekatan literal cenderung mengharamkan musik dengan merujuk pada hadis-hadis yang secara eksplisit melarang alat musik. Misalnya saja sebuah hadits yang menyatakan bahwa di akhir zaman, masyarakat akan meleak alat musik, yang dijadikan dasar pelarangan total oleh tokoh Salafi seperti Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Muflih Safitra. Penafsiran ketat ini selaras dengan penekanan Salafi dalam mengikuti praktik salafus shalih, tiga generasi pertama umat Islam, dan menghindari apa pun yang dianggap mengarah pada kelalaian atau kemunafikan. Sebaliknya,

pendekatan yang lebih kontekstual mempertimbangkan tujuan dan dampak musik. Tokoh seperti Rhoma Irama dan Ustadz Adi Hidayat memanfaatkan contoh kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat untuk memberikan gambaran bahwa musik, jika digunakan secara positif dan tidak mengarah pada pengabaian kewajiban agama, dapat dibolehkan. Mereka menekankan pentingnya memahami konteks sejarah dan sosial di balik teks-teks keagamaan, dan menunjukkan bahwa kondisi di mana teks-teks tersebut diturunkan secara signifikan mempengaruhi penerapannya dalam konteks kontemporer.

**Analogi dan Konteks Sejarah.** Pendekatan kontekstual ini juga mengandalkan analogi dan konteks sejarah untuk memberikan masukan pada penafsiran. Rhoma Irama dan Ustadz Adi Hidayat berpendapat bahwa musik jika memiliki tujuan yang baik dan tidak mengganggu kewajiban agama maka dapat diterima. Mereka merujuk pada contoh sejarah Islam di mana musik digunakan secara konstruktif, menyoroti perlunya mempertimbangkan niat dan hasil yang terkait dengan aktivitas musik. Metode ini sangat kontras dengan pandangan literalis, yang menghadirkan pemahaman yang lebih bernuansa dan menyesuaikan dengan keadaan modern.

**Prinsip Ushul Fiqih.** Aspek penting lainnya dari keragaman penafsiran ini adalah prinsip ushul fiqh, yang mendasari yurisprudensi Islam. Rhoma Irama, misalnya, menjelaskan bahwa segala sesuatu dalam muamalah (urusan duniawi) adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil khusus yang melarangnya. Prinsip ini menganjurkan pendekatan yang fleksibel dan adaptif terhadap isu-isu kontemporer seperti musik, memungkinkan lebih banyak aktivitas yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan larangan yang jelas.

Wacana pelarangan musik dalam Islam dibentuk oleh berbagai faktor sosial dan ideologi yang saling berinteraksi. Ideologi agama dan metode penafsiran dalil keagamaan berpengaruh signifikan terhadap pandangan para tokoh dakwah tentang musik. Dalam konteks modern, media sosial telah menjadi platform penting untuk menyebarkan pandangan-pandangan ini, mempercepat penyebaran dan perdebatan publik mengenai isu-isu agama. Platform seperti YouTube dan TikTok memungkinkan para tokoh agama untuk menyiarkan interpretasi mereka secara luas dan cepat, sehingga berkontribusi pada wacana yang lebih dinamis dan beragam tentang diperbolehkannya musik dalam Islam.

### **Media Sosial Sebagai Arena Kontes Wacana Keagamaan**

Media sosial telah menjadi platform yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi dan membentuk opini publik (Zempi, Kuswanti, dan Maryam 2023). Dalam konteks wacana keagamaan, media sosial berfungsi sebagai arena tempat berbagai pandangan dan penafsiran bersaing untuk mendapatkan perhatian dan pengaruh.

Media sosial memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan luas Jaime L. Bellamy dkk., "Media Sosial Adalah Cara Tercepat untuk Menyebarkan Penelitian dan Tetap Ada," *The Journal of Arthroplasty* 37, no. 11 (November 2022): 2115, <https://doi.org/10.1016/j.arth.2022.09.009>. Platform seperti YouTube dan TikTok memberikan ruang bagi para pendakwah dan tokoh agama untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dalam waktu singkat. Misalnya, video ceramah Ustadz Adi Hidayat di YouTube dapat ditonton ratusan ribu kali dalam beberapa hari, yang menggambarkan daya tarik dan jangkauan media yang luas. Konten yang menarik dan relevan berpotensi menjadi viral, memperluas jangkauannya jauh melampaui kemampuan media tradisional. Video pendek di TikTok, misalnya, sering kali ditonton ribuan hingga jutaan kali dan dibagikan secara luas, sehingga memfasilitasi penyebaran wacana keagamaan dengan cepat. Berbeda dengan media tradisional, media sosial bukan sekadar saluran satu arah untuk menyampaikan informasi; itu juga memungkinkan interaksi dan

partisipasi penonton. Fitur seperti komentar, suka, bagikan, dan live streaming memungkinkan audiens berpartisipasi aktif dalam diskusi, memberikan masukan, dan menyampaikan pandangannya. Interaksi ini menciptakan lingkungan yang dinamis untuk bertukar ide. Menurut Angeladan Yoedtadi “Pemanfaatan Media Sosial Oleh Komunitas Historia Indonesia,” *Prologia* 3, no. 2 (21 Desember 2019): 393, <https://doi.org/10.24912/pr.v3i2.6371>. media sosial juga memfasilitasi pembentukan komunitas online seputar tokoh atau sudut pandang tertentu, di mana pengikutnya dapat berinteraksi dan memperkuat keyakinan mereka, sehingga menghasilkan kelompok yang lebih kohesif dan solid.

Media sosial berfungsi sebagai medan pertarungan ideologi di mana berbagai pandangan agama bersaing untuk mendapatkan pengaruh Miladi Nouredine, “Social Media as a New Identity Battleground,” dalam *Political Islam and Global Media*, ed. Mellor Noha dan Rinnawi Khalil, edisi pertama. (New York, NY: Routledge, 2016.: Routledge, 2016), 34–47, <https://doi.org/10.4324/9781315637129-3>. Tokoh dakwah terkemuka seperti Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Felix Siauw dan Rhoma Irama memanfaatkan platform tersebut untuk menyebarkan pandangan mereka mengenai hukum musik dan isu keagamaan lainnya. Tokoh-tokoh dengan latar belakang ideologi yang berbeda seringkali menghadirkan penafsiran yang saling bertentangan. Misalnya, pandangan Salafi yang tegas dari Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Muflih Safitra seringkali berbenturan dengan pendekatan Ustadz Adi Hidayat yang lebih moderat dan kontekstual. Media sosial memungkinkan munculnya narasi alternatif yang mungkin tidak mendapat tempat di media tradisional. Tokoh seperti Rhoma Irama menggunakan platform ini untuk mempromosikan perspektif unik mereka mengenai dakwah melalui musik, yang mungkin kontroversial di beberapa kalangan.

Media sosial berfungsi sebagai medan pertarungan ideologi di mana berbagai pandangan agama bersaing untuk mendapatkan pengaruh Miladi Nouredine, “Social Media as a New Identity Battleground,” dalam *Political Islam and Global Media*, ed. Mellor Noha dan Rinnawi Khalil, edisi pertama. (New York, NY: Routledge, 2016.: Routledge, 2016), 34–47, <https://doi.org/10.4324/9781315637129-3>. Tokoh dakwah terkemuka seperti Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Felix Siauw dan Rhoma Irama memanfaatkan platform tersebut untuk menyebarkan pandangan mereka mengenai hukum musik dan isu keagamaan lainnya. Tokoh-tokoh dengan latar belakang ideologi yang berbeda seringkali menghadirkan penafsiran yang saling bertentangan. Misalnya, pandangan Salafi yang tegas dari Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Muflih Safitra seringkali berbenturan dengan pendekatan Ustadz Adi Hidayat yang lebih moderat dan kontekstual. Media sosial memungkinkan munculnya narasi alternatif yang mungkin tidak mendapat tempat di media tradisional. Tokoh seperti Rhoma Irama menggunakan platform ini untuk mempromosikan perspektif unik mereka mengenai dakwah melalui musik, yang mungkin kontroversial di beberapa kalangan.

### **User Response and Interaction on Social Media**

Analisis interaksi pengguna terhadap konten dakwah Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalamah, Rhoma Irama, Ustadz Felix Siauw, dan Ustadz Muflih Safitra mengungkap kayanya dinamika di media sosial. Konten Ustadz Adi Hidayat, meski terkadang komentarnya dinonaktifkan untuk menghindari perdebatan yang tidak produktif, namun tetap mendapat banyak like dan share, yang menunjukkan dukungan luas dari audiens yang mengapresiasi pendekatan moderatnya. Sebaliknya, Ustadz Khalid Basalamah kerap menerima komentar yang beragam, termasuk kritik dari pihak-pihak yang menganggap pandangannya terlalu kaku, serta dukungan kuat dari para pengikutnya yang sejalan dengan pandangan Salafi yang teguh. Rhoma Irama, dengan pendekatan dakwahnya melalui musik, menuai pujian sekaligus pertanyaan mengenai keabsahan metodenya dari sudut pandang konservatif. Jumlah suka dan berbagi yang

diterima kontennya mencerminkan penerimaan luas terhadap metode dakwah yang lebih inovatif. Gaya kekinian Ustadz Felix Siauw kerap menjadi viral, mendapat banyak suka dan berbagi, menunjukkan bahwa pendekatannya yang modern dan relevan dapat diterima oleh banyak orang. Sementara itu, Ustadz Muflih Safitra mendapat dukungan kuat dari komunitas Salafi, meski mendapat kritik dari pihak yang menilai pandangannya terlalu sempit.

Media sosial menyediakan platform interaksi yang memungkinkan penggunanya berpartisipasi aktif dalam diskusi dan perdebatan terkait konten dakwah. Pengguna sering kali terlibat dalam komentar panjang, bertukar argumen, dan mengutip sumber untuk mendukung pandangan mereka. Misalnya, perdebatan mengenai pelarangan musik antara pendukung Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Muflih memberikan contoh kayanya dinamika interaksi. Selain itu, fitur suka dan berbagi memfasilitasi penyebaran pandangan, memperluas jangkauannya, dan memengaruhi khalayak yang lebih luas. Reaksi emosional, baik yang mendukung maupun kritis, sering terlihat dalam komentar, yang menunjukkan keterlibatan pengguna yang kuat dengan konten tersebut. Beberapa pengguna bahkan membuat konten tanggapan, seperti video atau postingan, untuk mendukung atau mengkritik pandangan yang diungkapkan, dengan menyoroti sifat dinamis interaksi media sosial.

Perdebatan di media sosial berdampak signifikan terhadap pandangan dan praktik keagamaan masyarakat. Melalui debat terbuka, pengguna dapat mengeksplorasi perspektif berbeda dan membentuk opini yang lebih tepat. Misalnya, diskusi tentang pelarangan musik dapat mendorong penggunanya untuk menilai secara kritis dalil-dalil agama. Interaksi ini juga memperkuat identitas kelompok, karena pendukung pandangan tertentu merasa lebih percaya diri dengan keyakinan mereka setelah berinteraksi dengan individu yang berpikiran sama. Selain itu, paparan terhadap argumen-argumen baru dapat menyebabkan perubahan dalam praktik keagamaan; misalnya, seseorang yang awalnya menentang musik mungkin akan mempertimbangkan kembali penggunaannya setelah menghadapi argumen Rhoma Irama atau Ustadz Adi Hidayat. Namun, perdebatan juga dapat mengakibatkan polarisasi, sehingga memperkuat posisi kelompok yang berbeda. Selain itu, diskusi di media sosial terkadang dapat mempengaruhi kebijakan keagamaan di tingkat komunitas atau organisasi, dan pandangan yang didukung secara luas mendorong para pemimpin agama untuk mengevaluasi kembali pendirian resmi mereka mengenai isu-isu tertentu. Secara keseluruhan, media sosial berfungsi sebagai arena penting bagi kontestasi wacana keagamaan, memfasilitasi interaksi dinamis antara beragam sudut pandang dan membentuk pandangan dan praktik keagamaan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyoroti peran penting media sosial dalam mempercepat dan mengintensifkan perdebatan seputar hukum musik dalam Islam. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam dakwah, seperti Ustadz Adi Hidayat dan Rhoma Irama, menganjurkan pendekatan kontekstual dan fleksibel dalam menafsirkan ajaran Islam tentang musik. Sebaliknya, Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Muflih Safitra menjunjung tinggi sikap tekstual dan konservatif. Perbedaan penafsiran ini menggambarkan rumitnya dinamika ideologi dalam pemikiran keagamaan. Platform media sosial memfasilitasi interaksi yang luas dan dinamis antara beragam sudut pandang. Pengguna terlibat dalam diskusi yang membentuk komunitas online yang kohesif yang berpusat pada keyakinan tertentu, sehingga memengaruhi pandangan dan praktik keagamaan individu. Fenomena ini menggarisbawahi peran media sosial sebagai arena penting kontestasi wacana keagamaan di era digital.

Temuan ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya memperluas jangkauan diskusi keagamaan namun juga mencerminkan kompleksitas dan keragaman pemikiran

keagamaan dalam masyarakat kontemporer. Ini berfungsi sebagai katalis untuk mengkaji dan memperdebatkan doktrin-doktrin agama, mengakomodasi berbagai interpretasi dan perspektif dalam wacana Islam. Pada akhirnya, pengaruh media sosial terhadap wacana keagamaan menyoroti dampak transformatifnya terhadap praktik dan keyakinan keagamaan di dunia modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-anbiya, Dzulfikar, Aquarini Priyatna, and R.M. Mulyadi. (2018). REPRESENTASI MUSIK SEBAGAI SEBUAH IDEOLOGI DI PESANTREN DALAM FILM BAIK-BAIK SAYANG. *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 10, no. 3: 403. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v10i3.432>.
- Alim, Syahirul, and Avicena Farkhan Dharma. (2021). YOUTUBE SEBAGAI RUANG PUBLIK ALTERNATIF BAGI ANAK MUDA. *Expose: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 1. <https://doi.org/10.33021/exp.v4i1.1437>.
- Angela, Natasha, and M Gafar Yoedjadi. (2019). Pemanfaatan Media Sosial Oleh Komunitas Historia Indonesia. *Prologia* 3, no. 2 393. <https://doi.org/10.24912/pr.v3i2.6371>.
- As'ad, Muhammad, Ihyaul Lazib, and Iryan Ramdhani. (2023). Bermain Atau Sepenuhnya Meninggalkan Musik: Dua Narasi Artis Hijrah Pada Hukum Bermain Musik. *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 4, no. 1 100–116. <https://doi.org/10.33752/tjiss.v4i1.5059>.
- Bellamy, Jaime L., Kevin M. Weisz, Peter A. Gold, Brock Howell, Max L. Willinger, Meghan A. Whitmarsh-Brown, Kim Tucker, and Michael A. Mont. (2022). Social Media Is the Fastest Way to Disseminate Research and It's Here to Stay." *The Journal of Arthroplasty* 37, no. 11: 2115. <https://doi.org/10.1016/j.arth.2022.09.009>.
- Budiarti, Nadya Fitrah, Anindya Riandhita, and Nawang Audra Sindia Tally. (2022). Preferensi Gen Z Terhadap Kemajuan Teknologi Pada Aplikasi TikTok Dan Youtube. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* 1: 501–8.
- Dijk, Teun A. van. (1980). *Text and Context: Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse*. Longman Linguistics Library 21. London: Longman.
- Jamil, Shobrun. "Musik Dalam Pandangan Islam: Studi Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi." *Musikolastika: Jurnal Pertunjukan Dan Pendidikan Musik* 4, no. 1 (June 25, 2022): 26–36. <https://doi.org/10.24036/musikolastika.v4i1.82>.
- Luvita, Irene, and Lidia L. Hidajat. (2017). "PERAN MUSIK DAN ASPEK KEPERIBADIAN TERHADAP KUALITAS HIDUP: STUDI KASUS TERHADAP TIGA PASIEN PASCA-STROKE DI JAKARTA." *Jurnal Psikologi Ulayat* 4, no. 2: 203. <https://doi.org/10.24854/jpu22017-105>.
- Ma'ruf, Ahmad. (2016). "GLOBAL SALAFISM SEBAGAI GERAKAN REVIVALISME ISLAM." *Jurnal Al-Murabbi* 1, no. . 243–72.

- Misbah, Aflahal. (2019). Kesenangan dan Otoritas Keagamaan: Sosialisasi Anti-Musik di Instagram.” *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 149–68. <https://doi.org/10.14203/jmb.v21i2.819>.
- Noureddine, Miladi. (2016). Social Media as a New Identity Battleground. In *Political Islam and Global Media*, edited by Mellor Noha and Rinnawi Khalil, 1st ed., 34–47. New York, NY : Routledge, 2016.: Routledg. <https://doi.org/10.4324/9781315637129-3>.
- Prasetia, Arus Reka. (2019). PENGARUH POLITIK IDENTITAS MELALUI MEDIA SOSIAL TERHADAP GENERASI MILENIAL DAN PELAKSANAAN PEMILU. In *Conference On Communication and News Media Studies*, 1:21–21., <https://proceeding.umn.ac.id/index.php/COMNEWS/article/view/1077>.
- Rantakallio, Inka. (2011). Making Music, Making Muslims: A Case Study of Islamic Hip Hop and the Discursive Construction of Muslim Identities on the Internet. *Intercultural Encounters Master’s Programme Study of Religions Faculty of Arts*.
- Syafi’i, Ali Ridho, and Biyanto. (2023). Moderasi Beragama Muhammadiyah Dalam RIsalah Islam Berkemajuan Perspektif Sosiologi Pengatahuan Karl Mannheim. *Jurnal of Ushuluddin and Islamic Thought* 1, no. 1. <https://doi.org/10.15642/juit.2023.1.1.1-23>.
- Wodak, Ruth, and Michael Meyer, eds. (2016). *Methods of Critical Discourse Studies*. 3rd edition. Los Angeles London New Delhi Singapore Washington DC: Sage.
- Wulandari, Tanty Sri, Mukhlis Aliyudin, and Ratna Dewi. (2019). Musik Sebagai Media Dakwah. *Tabligh: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4, no. 4 448–66. <https://doi.org/10.15575/tabligh.v4i4.1089>.
- Zempi, Chairun Nisa, Ana Kuswanti, and Siti Maryam. (2023). ANALISIS PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PEMBENTUKAN PENGETAHUAN POLITIK MASYARAKAT.” *EKSPRESI DAN PERSEPSI: JURNAL ILMU KOMUNIKASI* 6, no. 1. 116–23. <https://doi.org/10.33822/jep.v6i1.5286>.